



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya penularan dan kematian di Bali akibat masih ditemukannya vektor/nyamuk penular Malaria di beberapa kabupaten reseptif, maka diperlukan pemeliharaan Eliminasi Malaria, sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Jejaring dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1858);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMELIHARAAN
ELIMINASI MALARIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut.
6. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat (*indigenous*) dalam satu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus Malaria impor serta sudah tidak ada vektor Malaria di wilayah tersebut dan tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
7. Daerah Endemis Malaria adalah wilayah puskesmas atau Kabupaten/Kota yang masih terjadi penularan Malaria.
8. Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria adalah suatu upaya mencegah penularan kembali kasus Malaria setempat pada wilayah yang telah mendapat sertifikasi Malaria, dimana tidak ditemukan lagi kasus *indigenous*/kasus baru selama 3 (tahun) berturut-turut di Provinsi dan masih memungkinkan munculnya Malaria *import* dari luar wilayah Provinsi Bali.
9. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara 2 (dua) atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
10. Jejaring Kemitraan Pemerintah Swasta, yang selanjutnya disebut Jejaring KPS adalah layanan pemerintah dan swasta yang merupakan pendekatan komprehensif melibatkan semua fasilitas layanan kesehatan dalam melakukan layanan pencegahan Malaria dan tata laksana kasus Malaria.

11. Jejaring Laboratorium Malaria adalah suatu jaringan laboratorium yang melaksanakan pelayanan kepada pasien yang diduga Malaria sesuai jenjangnya mulai dari pemeriksaan di tingkat layanan dasar sampai di tingkat pusat untuk menunjang program pengendalian dalam tahap pemeliharaan Eliminasi Malaria dan melaksanakan pemantapan mutu serta pembinaan secara berjenjang.
12. *Surveilans* Migrasi adalah pengamatan yang terus menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari Daerah Endemis Malaria melewati batas administratif wilayah dengan melakukan kegiatan meliputi penemuan, pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah, pengobatan, penyuluhan, *cross notification*, monitoring dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria menuju masyarakat yang aman dan produktif terbebas dari penularan Malaria sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menyusun strategi dalam mempertahankan peringkat daerah pada Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria menuju masyarakat yang aman dan produktif terbebas dari penularan Malaria yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor terkait termasuk penganggarannya;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk menerapkan perilaku waspada guna mencegah terjadinya penularan dan kematian akibat Malaria di Provinsi;
 - c. mendorong warga masyarakat dan para pemangku kepentingan menerapkan perilaku waspada dan memiliki kesadaran untuk mencegah munculnya penularan Malaria di Provinsi; dan
 - d. mendorong terwujudnya pemeliharaan Eliminasi Malaria di Provinsi melalui peran serta masyarakat, Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- b. peran dan tugas pokok;
- c. peran serta masyarakat;
- d. tim pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun kebijakan dan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Kebijakan pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria, yang merupakan tahap setelah suatu wilayah administratif tertentu telah mencapai status Eliminasi Malaria;
 - b. tujuan dari Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu terselenggaranya upaya pencegahan dan pengendalian Malaria sehingga tidak terjadi penularan setempat dan kematian karena Malaria dalam wilayah tertentu; dan
 - c. semua Kabupaten/Kota di Provinsi merupakan daerah Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria yang perlu dilakukan pencegahan terjadinya penularan Malaria dan kematian karena Malaria.
- (3) Strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memastikan akses universal diagnosis, pengobatan dan pengendalian vektor Malaria;
 - b. mentransformasi *Surveilans* Malaria menjadi inti intervensi pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - c. mendorong terciptanya kebijakan mendukung upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria dan komunikasi perubahan perilaku; dan
 - d. penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mandiri yang mampu untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria.

Pasal 5

Strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PERAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan Eliminasi Malaria melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait secara berjenjang.
- (2) Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

Peran dan tugas pokok Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. melaksanakan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria melalui kebijakan dan advokasi;
- b. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi program pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- c. mengkoordinasikan kegiatan program Malaria dengan instansi terkait;
- d. menggalang kerja sama dan potensi sumber daya serta melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
- e. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria termasuk dalamantisipasi terjadinya kejadian luar biasa Malaria;
- f. mengembangkan jejaring *Surveilens*, jejaring pelayanan kesehatan Malaria, Jejaring Laboratorium Malaria, sistem informasi Malaria dan Jejaring KPS; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi dalam mendukung pemeliharaan Eliminasi Malaria.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. mengetahui riwayat bepergian dari dan ke Daerah Endemis Malaria dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir;
 - b. mengetahui riwayat tinggal di Daerah Endemis Malaria;
 - c. mengetahui riwayat sakit atau menderita Malaria;
 - d. mengetahui riwayat minum obat Malaria 1 (satu) bulan terakhir;
 - e. mengetahui gejala dan tanda penyakit Malaria, seperti demam, sakit kepala, menggigil, dan berkeringat; dan
 - f. melaporkan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ketika bepergian dari Daerah Endemis Malaria dan/atau adanya gejala dan tanda penyakit Malaria.

BAB V
TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemeliharaan Eliminasi Malaria, Gubernur membentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Provinsi.
- (2) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian diri (*self-assessment*) atas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria tingkat Provinsi; dan
- b. melakukan penilaian terhadap seluruh atau beberapa Kabupaten/Kota terpilih yang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat (*indigenous*) selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi kegiatan pemeliharaan Eliminasi Malaria dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Provinsi sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan program.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dari Kecamatan dan Kelurahan sampai tingkat Provinsi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2010 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 September 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

STRATEGI PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

1. Memastikan akses universal diagnosis, pengobatan semua penduduk yang terintegrasi di dalam pelayanan diagnosis dan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian vektor Malaria melalui:
 - a) peningkatan akses pemeriksaan laboratorium Malaria di fasilitas kesehatan (pemerintah dan swasta) yang ditunjuk melalui:
 - 1) pembinaan serta perluasan Jejaring Laboratorium Malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium Pemerintah, swasta dan organisasi profesi; dan
 - 2) peningkatan kapasitas pemeriksaan laboratorium Malaria dan rujukan berupa pelatihan, *On the Job Training* (OJT) dan logistik.
 - b) peningkatan jaminan kualitas pemeriksaan mikroskopis dan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) yang terintegrasi dengan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
 - 1) pemantapan mutu internal sesuai *standar operating procedure* (SOP);
 - 2) pemantapan mutu eksternal yaitu uji silang secara berjenjang, uji panel dengan sediaan standar dan bimbingan teknis di setiap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 3) uji kompetensi mikroskopis Malaria; dan
 - 4) uji silang *Rapid Diagnostic Test* (RDT) oleh Laboratorium Provinsi.
 - c) peningkatan akses pengobatan Malaria sesuai standar di fasilitas layanan kesehatan oleh tenaga terlatih yang ditunjuk, dengan:
 - 1) memberikan pengobatan kepada penderita positif Malaria sesuai pedoman tatalaksana Malaria terkini;
 - 2) menetapkan, membina dan mengembangkan rumah sakit rujukan sebagai rujukan diagnosis, tatalaksana kasus Malaria;
 - 3) menyediakan logistik obat anti Malaria di Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan rumah sakit rujukan yang ditunjuk;
 - 4) membentuk *hotline service* informasi layanan kasus Malaria dan atau informasi kesehatan lainnya untuk meningkatkan respon cepat layanan informasi kesehatan ke masyarakat; dan
 - 5) membangun Jejaring KPS dalam diagnosis dan pengobatan.
2. Mengubah *Surveilans* Malaria menjadi intervensi kunci pemeliharaan Eliminasi Malaria yang terintegrasi dengan *Surveilans* Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, melalui:
 - a) peningkatan penemuan penduduk yang diduga membawa parasit Malaria agar tidak menjadi sumber penularan selanjutnya dilakukan, melalui:
 - 1) penemuan kasus Malaria di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) *screening* penduduk yang berasal dari Daerah Endemis Malaria; dan
 - 3) pemantauan minum obat anti Malaria pada semua penderita positif Malaria sesuai dengan parasit yang ditemukan.

- b) penguatan sistem data dan manajemen data Malaria dilakukan melalui:
 - 1) pelatihan, penyegaran serta pemanfaatan data sistem informasi *Surveilans* Malaria (SISMAL); dan
 - 2) validasi, analisis, umpan balik serta intervensi cepat.
- c) penguatan Penyelidikan Epidemiologi Malaria dan fokus Malaria oleh Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas Kecamatan dilakukan, dengan:
 - 1) melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada setiap kasus positif Malaria terkonfirmasi hasil laboratorium berdasarkan laporan Rumah Sakit dan Puskesmas, laboratorium mandiri melalui website *Surveilans* dan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi;
 - 2) merespon penanggulangan sesuai hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan bila kasus tersebut termasuk kasus lokal (Kasus *Indigenous*) maka lokasi tersebut dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa Tahap Pemeliharaan; dan
 - 3) membuat pemetaan lokasi fokus berdasarkan data fokus, kasus, *genotipe isolate parasit*, vektor dan kegiatan intervensi lainnya menggunakan *Geographical Information System* (GIS).
- d) penguatan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB-Bencana dilakukan, melalui :
 - 1) setiap kasus positif Malaria yang ditemukan di fasilitas layanan kesehatan segera dilaporkan melalui website *Surveilans* Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan kasus dari puskesmas dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi melalui media telepon atau aplikasi *whatsApp*;
 - 2) melakukan *Surveilans* rutin setiap bulan yang dapat diintegrasikan dengan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan; dan
 - 3) melakukan penanggulangan bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) ataupun KLB Malaria terjadi akibat bencana.
- e) penguatan *Surveilans* migrasi dilakukan dengan cara:
 - 1) melakukan pemetaan dan pengamatan terus menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari atau ke Daerah Endemis Malaria melewati batas administratif wilayah;
 - 2) kegiatan yang dilakukan meliputi penemuan kasus secara pasif maupun aktif, skrining pemeriksaan sediaan darah pada pelaku perjalanan, penyuluhan, notifikasi silang, monitoring dan evaluasi bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain TNI Angkatan Darat (Rumah Sakit Tingkat II Udayana), Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali, KKP Kelas I Denpasar, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Bali, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana serta instansi terkait lainnya.
- f) *Surveilans* faktor risiko Malaria (vektor, tempat perindukan vektor dan perilaku masyarakat) integrasi penyakit tular vektor lainnya, melalui:
 - 1) pengawasan, pencatatan dan evaluasi pelaksanaan Sistem *Surveilans* Vektor (SILANTOR) oleh tenaga Puskesmas;
 - 2) melaksanakan pemetaan dan *Surveilans* vektor dan perilaku masyarakat untuk pemantauan daerah reseptif dan atau *vulnerable*;
 - 3) mengaktifkan peran kader atau Juru Pemantau Jentik dalam pengamatan kasus, jentik, tempat perindukan, migrasi penduduk yang datang dan pergi di wilayahnya; dan

- 4) melakukan penebaran ikan pemakan jentik, kebersihan lingkungan rumah, pengaliran air, penimbunan, pencampuran air payau dengan air laut, *larvaciding*.
3. Mendorong terciptanya kebijakan yang dapat mendukung upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria dan komunikasi perubahan perilaku terintegrasi dengan promosi kesehatan melalui:
 - a) penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk mempertahankan daerah bebas Malaria, dengan cara:
 - 1) melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, TNI, POLRI dan pemangku kepentingan untuk mendukung secara aktif upaya mempertahankan daerah bebas Malaria; dan
 - 2) mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mempertahankan Daerah Tahap Pemeliharaan dalam rangka mencegah penularan kembali Malaria bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 - b) penguatan dukungan lintas sektor dan swasta dengan cara:
 - 1) melakukan pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan Dinas Komunikasi dan informatika; dan
 - 2) melakukan Jejaring KPS, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui forum gebrak Malaria atau forum Kemitraan lainnya.
 - c) peningkatan komunikasi perubahan perilaku di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dengan cara:
 - 1) penyusunan strategi komunikasi;
 - 2) peningkatan kapasitas *Inter Personal Communication* (IPC) setiap tenaga kesehatan dan kader;
 - 3) penyediaan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media komunikasi terhadap penduduk yang bermigrasi ke Daerah Endemis Malaria dan daerah reseptif antara lain melalui kampanye bulan April dan November setiap tahun;
 - 4) kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat mencegah timbulnya kembali penularan Malaria;
 - 5) mengaktifkan peran keluarga dalam mengenali gejala Malaria dan pencegahannya; dan
 - 6) melakukan lomba keterampilan terkait Malaria bagi petugas kesehatan, kader, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.
4. Penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mandiri yang mampu untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria, melalui:
 - a) penguatan manajemen program terintegrasi dalam sistem kesehatan dengan cara :
 - 1) reorientasi tenaga kesehatan dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - 2) reorientasi pemangku kepentingan dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - 3) studi banding dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
 - 4) analisa situasi pelayanan kesehatan dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria.
 - b) penguatan manajemen pemeliharaan Eliminasi Malaria dengan cara:
 - 1) pembentukan tim pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan tim pengawasan pencatatan dan evaluasi Malaria secara berkala.
 - c) peningkatan koordinasi lintas batas wilayah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan cara:
 - 1) pertemuan lintas batas daerah penyangga Provinsi Bali; dan
 - 2) tindak lanjut notifikasi kasus lintas batas.

- d) penguatan manajemen program terintegrasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara:
- 1) reorientasi kelompok masyarakat dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - 2) penguatan organisasi masyarakat yang terintegrasi untuk pencegahan Malaria;
 - 3) monitoring dan advokasi masyarakat dalam pencegahan timbulnya kembali penularan Malaria;
 - 4) studi banding dalam pemberdayaan masyarakat pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - 5) analisa situasi pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
 - 6) mendorong pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian vektor Malaria melalui gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) untuk kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012